

Dinas Ketenagakerjaan



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 398 Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan

Provinsi Sumatera Utara 22715 12345678

disnaker.padangsidempuankota.my.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Ketenagakerjaan

Penerbitan Kartu Tanda Pencari Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar
2. Membawa foto copy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar
3. Membawa foto copy ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar
4. Membawa foto copy kartu vaksin 2 sebanyak 1 (satu) lembar
5. Membawa Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Membawa map warna kuning sebanyak 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Ketenagakerjaan



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 398 Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan

Provinsi Sumatera Utara 22715 12345678

disnaker.padangsidimpuankota.my.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Ketenagakerjaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas pencari kerja ke petugas pelayanan
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas pengurusan Kartu pencari kerja (AK-1) jika sesuai maka akan di tindak lanjuti/diproses jika tidak sesuai maka berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali
3. Petugas mengentri data pemohon ke situs <http://karirhub.kemnaker.go.id>
4. Petugas mencetak kartu pencari kerja
5. Petugas menyerahkan kartu AK-1 yang sudah di tanda tangani dan di stempel ke pemohon untuk di perbanyak

Waktu Penyelesaian

Dinas Ketenagakerjaan



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 398 Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan

Provinsi Sumatera Utara 22715 12345678

disnaker.padangsidempuankota.my.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Ketenagakerjaan

15 Menit

15 menit saat Pemohon memenuhi semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu AK-1

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan melalui Telepon atau datang langsung, secara tertulis dengan memasukkannya ke Kotak Saran atau mengirimnya lewat email.

tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan cara :

1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sanksi